



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 6670 / IN / DPP / IX / 2024, Tanggal 13 September 2024, Perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Surat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 438 / EX / DPC-62.04 / X / 2024, Tanggal 7 Oktober 2024, Perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN / A / Kpts / KU-SJ / 774 / VIII / 2024, Tanggal 21 Agustus 2024, Tentang Penetapan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 dari Partai Amanat Nasional dan Surat Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan Nomor : 58 / DPD-PAN / BS / 2024, Tanggal 2 September 2024, Perihal Penyampaian Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai NASDEM Nomor : 21.1-SK / AKD / DPP-NasDem / VIII / 2024, Tanggal 19 Agustus 2024, tentang Penetapan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2024-2029 dari Partai NASDEM dan Surat Ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Barito Selatan Nomor : 090 / SI.2-DPD / NasDem-BS / VIII / 2024, Tanggal 31 Agustus 2024, Penyampaian Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 921 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 284 / 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 100/225/II.1/PEM-OTDA, tanggal 30 Agustus 2024, Hal Surat Penyampaian Berkas Usul Pengangkatan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2024-2029;
 2. Hasil Rapat Paripurna ke- 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, dalam rangka Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2024-2029;
 3. Berita Acara DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170/ 505 / DPRD / 2024, Tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2024-2029.
- KEDUA : Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
1. Nama : **Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M**
Partai : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
 2. Nama : **IDEHAM**
Partai : Partai Amanat Nasional
ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
 3. Nama : **RUSINAH**
Partai : Partai Nasional Demokrat
ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan DPRD ini kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Pj.Bupati Barito Selatan sebagai bahan persyaratan untuk penetapan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2024-2029.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua DPD PAN Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Barito Selatan di Buntok.